

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENATAAN AKSES REFORMA
AGRARIA PADA MASYARAKAT DI DESA CAMPUR, KECAMATAN
GONDANG, KABUPATEN NGANJUK, JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Disusun Oleh:

KACELINA ELISABETH KREY

NIT: 21303837

**KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Literatur	7
B. Kerangka Teoritis	13
C. Kerangka Pemikiran	18
D. Pertanyaan Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Format Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	24
C. Operasionalisasi Penelitian	26
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan	28
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH DESA CAMPUR	30
A. Kondisi Geografis Wilayah	30
B. Layanan pemerintah	32
C. Kependudukan	35

D. Profil Sosial Budaya	37
E. Identifikasi tingkat Kesejahteraan Penerimaan Manfaat	39
F. Identifikasi Pemanfaatan Lahan dan Kondisi/Sektor Ekonomi Masyarakat ...	42
BAB V IMPLEMENTASI PROGRAM PENATAAN AKSES REFORMA	
AGRARIA PADA MASYARAKAT DESA	43
A. Implementasi Akses Reforma Agraria di Desa Campur	43
B. Kendala yang dihadapi Masyarakat Desa Campur dalam Akses Reforma Agraria	68
C. Bentuk Program Pemberdayaan dalam mendukung Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Campur	72
BAB VII	83
PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi dan mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia kini tengah berpacu dalam global atau yang di sebut dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dimana telah dimulai pada tahun 2015. Tingginya populasi usia produktif di Indonesia kini tidak lagi berbanding lurus dengan ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan, sehingga mendorong masyarakat Indonesia dengan berlomba-lomba untuk meningkatkan daya saing demi memajukan perekonomian. Maka tidak heran, bermunculan pelaku Usaha sektor industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat. Sumanto (2023) menjelaskan bahwa Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Arisaputra (2016) menjelaskan bahwa Reforma Agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan, teknologi, pasar barang, tenaga kerja, dan distribusi kekuatan politik. (Anggraeni, 2021). Mengungkapkan bahwa tujuan pembaharuan agraria yang terdapat pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/2001 memiliki tujuan yaitu; mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi (tanah), penataan kesenjangan atas penguasaan kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah, dan sumber-sumber agraria yang mengurangi sengketa pertanahan maupun agraria. TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2021 menjadi salah satu kunci penting dalam kebijakan agraria. Terdapat beberapa skema perlindungan UMKM yang dilakukan pemerintah yaitu: (a) pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentan (b) insentif pajak bagi UMKM (c) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM (d) penyediaan penyangga produk.

Mangkuprawira (2010) menjelaskan bahwa faktor dari kunci keberhasilan pengembangan masyarakat pedesaan untuk mendukung pembangunan pertanian adalah modal alam, teknologi, kelembagaan, modal manusia, dan modal sosial yang meliputi kepercayaan, empati, kesatuan, kepedulian dan kerja sama kolektif.

Windusancono (2021) menjelaskan bahawa mempertahankan pertumbuhan UMKM, diperlukan strategi baru dalam pemasaran dan penjualan, baik online maupun offline, serta perlu adanya kebijakan pemerintah untuk mengatur regulasi dan mendukung pertumbuhan UMKM, sehingga tujuan pemerintahan ekonomi dapat terwujud dan kemakmuran rakyat dapat tercapai secara merata. Dalam studi yang dilakukan oleh (Mulyaputri, 2025) menjelaskan bahwa penelitiannya ini dapat mengetahui dan mendeskripsikan mengenai redistribusi (TORA) Tanah Objek Reforma Agraria dalam rangka percepatan pelaksanaan reforma agraria dan pelaksanaan reforma agraria dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang No 5 Tahun 1960 menjelaskan bahwa Penjelasan Umum mengenai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sumber daya alam seperti tanah, air dan ruang angkasa merupakan anugrah yang sangat berharga dari Tuhan yang Maha Esa. Sumber daya ini memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan cita-cita kita. Namun ironisnya, hukum agraria yang berlaku saat ini justru seringkali menjadi penghalang dalam mencapai tujuan tersebut. Seharusnya, hukum agraria menjadi alat yang efektif untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan makmur, tetapi kenyataannya sering tidak demikian. Hal itu disebabkan, karena hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah sebagai lain-nya lagi dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam melaksanakan pembangunan sementara dalam rangka menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini. Akibat dari politik-hukum pemerintah jajahan hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan berlakunya peraturan dari hukum adat di samping peraturan-peraturan yang didasarkan atas hukum barat, hal mana selain menimbulkan berbagai masalah antar golongan yang

serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa. Karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan, diperlukan hukum agraria nasional yang sederhana, memberikan kepastian hukum, dan memungkinkan tercapainya kemakmuran rakyat melalui pengaturan pemilikan dan penggunaan tanah, air, dan ruang angkasa. Maka itu masyarakat Indonesia memerlukan penataan strategis agraria melalui reforma agraria untuk mengatasi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah. Undang-undang Pokok Agraria menetapkan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air yang harus dikelola dengan adil. Pelaksanaan reforma agraria di Indonesia telah mengalami perubahan seiring perubahan kekuasaan pemerintah, namun tujuannya tetap sama, yaitu mencapai keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Mawaddah dkk. (2021) menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemilikan tanah dan akses ke sumber-sumber ekonomi. Masyarakat perlu didampingi dan dibimbing untuk mengelola aset tanah mereka dan meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat.

Fatimah (2015) menjelaskan bahwa Reforma agraria atau *land reform* merupakan pembaharuan agraria yang merupakan suatu perubahan besar dalam struktur agraria, yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta kepastian penguasaan (*tenure*) bagi mereka yang menggarap lahan. Amalia, (2022) menjelaskan bahwa implementasi *asset* dan *access* reforma senantiasa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Access reforma diwujudkan dengan penyediaan akses bagi penerima manfaat reforma agraria terhadap segala hal yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan berdasarkan potensi yang ada pada masing-masing daerah.

Pasar UMKM merupakan wadah bagi penjual dan pembeli sehingga terjadi interaksi antara penjual dan pembeli dalam menawarkan produk dan melakukan interaksi jual-beli. Keberadaan pasar bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar bisa memenuhi berbagai keinginan yang dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup. Maka hal tersebut menjelaskan bahwa Reforma agraria

merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memperbaiki struktur agraria di Indonesia. Dalam konteks pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasara di pedesaan, reforma agraria memiliki dampak yang signifikan.

Tujuan Reforma Agraria adalah untuk memastikan bahwa setiap orang di Indonesia memiliki akses terhadap keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum. melalui pemberdayaan lahan masyarakat. Implementasi Akses Reforma diharapkan dapat menjembatani tuntutan masyarakat karena reforma agraria telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, reforma agraria tidak hanya berfokus pada redistribusi lahan, tetapi juga mencakup pengembangan usaha dan akses pemasaran bagi masyarakat. di Desa Campur Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menjadi salah satu lokasi yang ditunjukan untuk mendapatkan program Akses Reforma oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk di tahun 2021 karena sebagian besar masyarakat Desa Campur memiliki potensi sektor pertanian bawang merah, selain pertanian bawang merah masyarakat Desa Campur juga memiliki potensi pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Perternakan. Pelaksanaan Reforma Agraria menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan taraf hidup petani. Maka tidak heran, kini bermunculan pelaku usaha sektor industri Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menata akses reforma agraria dengan pendekatan yang terintergrasi yang menghubungkan antar pengembangan usaha dengan fasilitas akses pemasaran. Studi kasus kualitatif yang dilakukan di Desa Campur yang bertujuan untuk memahami dampak akses reforma dalam pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran bagi para petani di Desa Campur.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul (IMPLEMENTASI PROGRAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA PADA MASYARAKAT DI DESA CAMPUR, KECAMATAN GONDANG, KABUPATEN NGANJUK, JAWA TIMUR)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Campur?
2. Apa Kendala yang dihadapi Masyarakat Desa Campur pasca Penataan Akses Reforma Agraria dan solusinya?
3. Bagaimana program pemberdayaan yang dilakukan untuk mendukung Program Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Campur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini ialah untuk:

1. Menganalisis implementasi Program Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Campur, termasuk kegiatan pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran yang tersedia.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat Desa Campur pasca pelaksanaan Program Penataan Akses Reforma Agraria serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan.
3. Mengeksplorasi program-program pemberdayaan yang dilakukan dalam rangka mendukung Penataan Akses Reforma Agraria guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah untuk:

1. Manfaat akademis

Memberikan tambahan pengetahuan tentang hubungan pengetahuan antara potensi ekonomi dan akses Reforma Agraria

2. Manfaat Teoritis

hasil penelitian ini diharapkan menjadi media bagi peneliti untuk memperkaya ilmu dalam bidang agraria, terkhususnya dalam bidang menginventarisasi potensi-potensi objek reforma agraria, merencanakan kegiatan penataan akses dan mengidentifikasi dampak kegiatan serta solusi dari hal yang menghambat kegiatan, serta diharapkan juga dapat menyumbang pengetahuan mengenai pengembangan penataan akses berdasarkan potensi fisik dan non-fisik di Desa Campur.

3. Manfaat Sosial

Memberikan agar ilmu sosial di masyarakat dapat memahami penulisan terkait program penataan akses agar menjadi pengertian di masyarakat, agar memahami permasalahan di Desa Campur Kecamatan Gondang sehingga permasalahan sosial terkait potensi wilayah bisa diselesaikan dari manfaat penulis ini.

4. Manfaat Praktis

Menjadi pertimbangan untuk pelaksanaan peluang implementasi terhadap penataan akses dalam hal potensi wilayah untuk kepentingan masyarakat dan sebagai bentuk masukan bagi Kementrian ATR/BPN dalam rangka mengyuksekkan kebijakan dalam berbagai programnya.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Program Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Campur merupakan sebuah kegiatan pemberdayaan ekonomi sebagai subjek reforma agraria yang dilaksanakan secara kolaboretif baik di tingkat kementerian/lembaga maupun di tingkat pemerintah daerah. Program ini mempunyai keselarasan mengenai pelaksanaan penataan akses reforma agraria. Penataan akses reforma agraria ini merupakan suatu kegiatan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses ke sumber daya masyarakat yang berprinsip pada partisipasi, kewirausahaan, dan keadilan. Maka implementasi program penataan akses reforma agraria yang dilaksanakan di Desa Campur meliputi pemetaan sosial yang dapat menjadi basis pelaksanaan program. Implementasi yang dilaksanakan di Desa Campur sudah di jalankan dan sudah terlaksanakan dengan baik. Maka dengan telah terlaksanakan program ini masyarakat tetap semangat dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Desa Campur dengan baik kedepanya.
2. Kendala yang dihadapi masyarakat Desa Campur yaitu rendahnya pemahaman terhadap program, keterbatasan kemampuan dalam mengelola sumber daya, sulitnya akses terhadap pembiayaan dan infrastruktur.
3. Program pemberdayaan yang dijalankan di Desa Campur sangat mendukung pelaksanaan program penataan akses reforma agraria. Oleh karena itu kegiatan penataan akses yang di lakukan di Desa Campur merupakan suatu kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Program ini sangat membantu masyarakat dalam menemukan potensi, peluang, yang bisa di manfaatkan masyarakat untuk memenuhi pertumbuhan desa dari ekonomi, fasilitas desa, dan hal yang berkaitan untuk pembangunan desa terutama di kalangan masyarakat dari segi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan meningkatkan kemampuan kesejahteraan masyarakat dalam mengelola lahan secara produktif maka masyarakat harus mengikuti pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan usaha, serta akses permodalan dan pasar. Tujuannya agar

masyarakat tidak hanya memiliki tanah, tetapi mereka mampu secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

B. Saran

Adapun beberapa saran mengenai penelitian ini yang dapat diajukan untuk mendukung implementasi program penataan akses reforma agraria pada masyarakat di Desa Campur dalam pengembangan potensi wilayah, pengembangan UMKM dan penataan akses yaitu:

1. Kantor Pertanahan lebih lagi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola reforma agraria terutama dalam bidang penataan akses. Selain itu BPN juga harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan desa untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan reforma agraria tetap berjalan efektif.
2. Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung pelaksanaan reforma agraria seperti penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung agar program yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Namun, bukan cuman di bidang pertanahan tetapi di bidang lainnya juga. Pemerintah Daerah juga harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reforma agraria untuk memastikan tujuan program tersebut.
3. Dukungan dari Pemerintah desa sangatlah penting dan harus lebih aktif dalam mendukung setiap program atau kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa agar masyarakat juga dapat memanfaatkan potensi wilayah agar pertumbuhan ekonomi di desa berjalan dengan baik dan benar. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang memfasilitasi pengembangan ekonomi pada masyarakat desa, serta memberikan bantuan kepada masyarakat penerima manfaat. Pemerintah desa juga harus bisa membantu masyarakat dengan mengadakan pelatihan-pelatihan atau kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam memanfaatkan potensi desa dan melakukan pelatihan-pelatihan dalam bidang kewirausahaan. Pemerintah desa juga perlu mendorong partisipasi yang aktif bagi masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria dalam penataan akses dan memperkuat kelembagaan desa untuk mendukung setiap pelaksanaan yang dilakukan di desa.
4. Dukungan dari masyarakat sangatlah penting agar masyarakat dapat memahami

setiap informasi mengenai program-program yang dilaksanakan

Di desa mengenai setiap program yang dijalankan terutama dalam penataan akses reforma agraria. Masyarakat juga harus tetap berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan reforma agraria.

5. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis mengenai dampak ekonomi dari program reforma agraria serta melakukan evaluasi pada dampak reforma agraria terhadap masyarakat dan ekonomi lokal. Selain itu, penelitian selanjutnya perlu mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan reforma agraria dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan demikian, penelitian selanjutnya juga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pelaksanaan reforma agraria di masa depan. Penelitian dapat mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program reforma agraria dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2022). *Implementasi Access Reform pada Kelompok Pengolahan Hasil Ikan Studi Kasus: Kampung Iwak Kelurahan Mentaos* (Vol. 4).
- Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., & Alimah, N. M. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1).
- Anida, A., Daryanto, A., & Hendrawan, D. S. (2018). Strategi Penyediaan Access Reform pada Program Reforma Agraria di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.17358/jabm.4.2.159>
- Arisaputra, M. I. (n.d.). *Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial*. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/24/opini/576798.htm>,
- Arnowo, H. (2025). Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. *Tunas Agraria*, 8(1), 113-128.
- Arisaputra, M. I. (2016). Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. *Jurnal Perspektif*. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/24/opini/576798.htm>,
- Fatimah. (2015). Reforma Agraria Dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin Terhadap Penguasaan Tanah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2).
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal ashri Publishing.
- Harsono. (2012). Fasilitas Peranan Sarana Dan Prasarana Terhadap Produktivitas Kerja UKM Di Kota Magelang. *Jurnal Bina Praja*, 4(4). <http://id.id.facebook.com/pages/Makanan-ringan/>
- Ilmiah Manajemen dan Bisnis, J., Berbagai Aspek Ekonomi Sri Maulida, D., & Yunani, A. (2017). *Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. 2(1). <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen>.
- Juniarto, M. R., & Pandamdari, E. (2024). Implementasi Penataan Aset Dan Penataan Akses Di Kelurahan Tongole Kota Ternate: Asset Reform and Access Reform Implementation on Tongole Sub-district Ternate City. *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(2), 463-474.
- Kemiskinan Di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, M., & Marliza, Y. (2019). Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam. *Peringkat Akreditasi Sinta*, 18(3), 49.
- Kusuma, A. Y., Munir, S., & Ambodo, T. (2024). Peran Ketua Rukun Tetangga Dalam

- Tinjauan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Lembaga Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Ngluyu Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Tata Negara*, 2(1), 28-36.
- Mangkuprawira, S. (2010). Strategi Peningkatan Kapasitas Modal Sosial Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendamping Pembangunan Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi.*, 28(1).
- Mawaddah, N. Y., Zanariyah, S., & Male, M. (2021). Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 04(01). <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/index>.
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1).
- Mulyaputri, E. (2025). Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Reserch and Development*, 7(2). <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2>
- Nugroho, R. A., & Nur Rahmat, P. (2024). Strategi Percepatan Penataan Akses Hasil Redistribusi Tanah Indikasi Telantar di Desa Bilok Petung. *Jurnal Pertanian*, 14(2). <https://doi.org/10.53686/jp.v14i2.269>
- Nugroho, A. (2020). Metode penelitian kualitatif untuk riset agraria. Yogyakarta, Gramasurya.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahardjo, M. (2011). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif.
- Rahadini, A., & Ma'ruf, M. F. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Petani Melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kabupaten Nganjuk. (studi di Desa Pelem Kecamatan Kertosono). *Jurnal Publika*, 5(6).
- Ramadhan, M. R., & Octarina, N. F. (2022). Legalisasi Aset dalam Reforma Agraria di Kabupaten Malang. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(4), 1159–1174. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i4.2693>
- Renjaan, H., -STIH Bintuni Manokwari Papua Barat Arfandy Purbawan, M., -Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tomy Michael, M., Manager Juli Fatkhun Nikmah, S., Reviewer Sudwijayanti, Mp., -Sudwijayanti, M., Halyani Bt Hassan, P., Ibrahim Kulliyyah Of Laws, -Ahmad, Mokhamad Khoirul Huda, M., Don Bosco Watu, Y., & -Universitas Flores Ende Rina Yulianti, M. (n.d.). *ISSN 2622-982X (Media Cetak)*. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/>
- Resti, F. A., & Harvini, W. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan

- Kampung Reforma Agraria. In *Jurnal Tunas Agraria* (Vol. 5, Issue 2).
- Riyadi, A. D., Salim, M. N., & Mujiati. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi Di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. In *Jurnal Tunas Agraria* (Vol. 3, Issue 2).
- Rohman, M. L., & Astuti, P. (2019). Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4).
- Romadhon, F., & Fitri, A. (2020). *Analisis Peluang dan Tantangan Penggunaan Financial Technology Sebagai Upaya optimalisasi Potensi UMKM (Studi Kasus UMKM di Gresik)* (Vol. 3, Issue 1).
- Safarudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2).
- Sudibyanung, Prasetyo, P. K., & Rahmadi, A. (2023). Peluang Penataan Akses Berdasarkan Potensi Wilayah (Studi Kasus Di Kalurahan Jatimulyo) Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Pertanian*, 13(2).
- Sujarweni, V. W., & Trisliatanto, D. A. (2014). Metodologi Penelitian. *Pustaka Baru Perss*.
- Sulistiyani, & Setiyanto. (2020). Analisis Strategi Pemasaran Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM. *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, 3(2).
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria Di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57–64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>
- Sumanti, S. (2020). CSR Pemberdayaan Masyarakat. *JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)*, 4(1), 1-12.
- Sumanto, L. (2023). Dinamika Reforma Agraria Dalam Sejarah, Konsep Dan Implementasi. *Jurnal Hukum Nawasena Agraria*, 1(1), 39–48. <https://doi.org/10.25105/jhna.v1i1.16588>
- Wibowo, H., Arifin, Z., & Sunarti. (2015). Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi Pada Batik Diajeng Solo). In *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* (Vol. 29, Issue 1). www.depkop.go.id
- Windusancono, B. A. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Usahamikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia. *Jurnal Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 18(1).

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian
16. Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
17. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

19. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 985);
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 499);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 590);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 972);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
26. Nota Kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 37/SKB/XII/2017; Nomor: 593/9395/SJ; Nomor: 14/KB/M.KUKM/XI/2017; Nomor: 07/MoU/HK. 220/M/12/2017; Nomor: 16/MEN-KP/KB/XII/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Pemberdayaan Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
27. Perjanjian Kerja Sama Antara Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Tanah Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan, dan Pembudidaya Ikan Nomor 29/SKB400/IV/2018,500/1738/Bangda/2018,01/PKS/Dep.2/IV/2018,03/MoU/OT. 160/B/04/018,01/PKS/DJPTKKP/IV/20101/D JPB-KKP/PKS/IV /2018.